

SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Seri E Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 seri E Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 seri E Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
16. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Dusun/RW/RT adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
23. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
24. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon Kepala Desa dalam mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang merupakan gabungan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas dan berskala besar.
33. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
34. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan pada BAB III setelah Bagian Kesatu disisipkan 2 (dua) paragraf yaitu paragraf 1 dan paragraf 2 dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Paragraf 2
Sistem Pemungutan Suara

Pasal 4A

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon; atau
 - b. memberikan suara melalui media elektronik (*e-voting*).
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam satu suara.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyentuh foto salah satu calon pada layar komputer/laptop.

Pasal 4B

- (1) Pemungutan suara dengan sistem *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kesiapan teknologi dan pembiayaan;
 - b. kesiapan sumber daya manusia penyelenggara maupun masyarakat; dan
 - c. pelaksanaannya tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Kesiapan sumber daya manusia penyelenggara maupun masyarakat ditentukan oleh Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh tenaga pendamping teknis independen.
- (4) Pendamping teknis independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendamping teknis pada TPS;
 - b. koordinator pendamping teknis di tingkat Desa; dan
 - c. penanggung jawab pendamping teknis di tingkat Kecamatan.
- (5) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah.
- (2a) Dalam hal situasi pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka unsur Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah unsur:
 - a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pimpinan Kejaksaan Negeri; dan
 - c. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. melaksanakan fasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4a) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan dibawah koordinasi Tim Pengawas masing-masing Kecamatan.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai wakil sekretaris merangkap anggota;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagai anggota; dan

- i. Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan sebagai anggota.
 - (3) Tim pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - (4) Dalam hal pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai Tim Pemilihan Kecamatan dan keanggotaannya ditambah dari unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan.
 - (5) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, bakal calon/calon Kepala Desa, masyarakat dan satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 3.000 (tiga ribu), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang tanpa dibentuk KPPS;

- b. jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 9.000 (sembilan ribu), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang dibantu 3 (tiga) KPPS; dan
 - c. jumlah pemilih diatas 9.000 (sembilan ribu), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang dibantu 5 (lima) KPPS.
- (1a) Guna membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan dapat membentuk Petugas Pendaftar Pemilih paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - (1b) Petugas Pendaftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diangkat oleh Panitia Pemilihan dari warga Desa setempat.
 - (2) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan.
 - (3) Sebelum melaksanakan tugasnya panitia pemilihan mengucapkan sumpah/janji dihadapan BPD yang dipandu oleh pimpinan BPD.
 - (3a) Dalam hal pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 500 (lima ratus), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang tanpa dibentuk KPPS;
 - b. jumlah pemilih 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang dibantu 3 (tiga) KPPS;
 - c. jumlah pemilih 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang dibantu 5 (lima) KPPS;
 - d. jumlah pemilih 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang dibantu 7 (tujuh) KPPS;

- e. jumlah pemilih 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 9 (sembilan) orang dibantu 9 (sembilan) KPPS;
- f. jumlah pemilih 4.501 (empat ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 9 (sembilan) orang dibantu 11 (sebelas) KPPS;
- g. jumlah pemilih 5.501 (lima ribu lima ratus satu) sampai dengan 6.500 (enam ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 13 (tiga belas) KPPS;
- h. jumlah pemilih 6.501 (enam ribu lima ratus satu) sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 15 (lima belas) KPPS;
- i. jumlah pemilih 7.501 (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 17 (tujuh belas) KPPS;
- j. jumlah pemilih 8.501 (delapan ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.500 (sembilan ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 19 (sembilan belas) KPPS;
- k. jumlah pemilih 9.501 (sembilan ribu lima ratus satu) sampai dengan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 21 (dua puluh satu) KPPS;
- l. jumlah pemilih 10.501 (sepuluh ribu lima ratus satu) sampai dengan 11.500 (sebelas ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 23 (dua puluh tiga) KPPS;
- m. jumlah pemilih 11.501 (sebelas ribu lima ratus satu) sampai dengan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 25 (dua puluh lima) KPPS;

- n. jumlah pemilih 12.501 (dua belas ribu lima ratus satu) sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 27 (dua puluh tujuh) KPPS;
 - o. jumlah pemilih 13.501 (tiga belas ribu lima ratus satu) sampai dengan 14.500 (empat belas ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 29 (dua puluh sembilan) KPPS;
 - p. jumlah pemilih 14.501 (empat belas ribu lima ratus satu) sampai dengan 15.500 (lima belas ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dibantu 31 (tiga puluh satu) KPPS;
 - q. dalam hal jumlah pemilih lebih dari 15.500 (lima belas ribu lima ratus) dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang dan dibantu KPPS dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan rumus : jumlah pemilih dibagi 500 (lima ratus), dan hasilnya dibulatkan ke atas dengan jumlah ganjil.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:

”Demi Allah...

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf f diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa dan BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - e. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS serta Petugas Pendaftar Pemilih;
 - g. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - h. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - i. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta mengklarifikasinya;
 - j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - l. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - m. menyediakan surat suara, kotak suara, bilik suara dan perlengkapan lainnya;
 - n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n Panitia Pemilihan dibantu paling sedikit 2 (dua) orang tenaga Linmas Desa.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
7. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. Tokoh Masyarakat;
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu paling sedikit 2 (dua) orang tenaga Linmas Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 5 (lima) orang dan dibantu tenaga Linmas Desa paling sedikit 1 (satu) orang.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang:
- a. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - c. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon/calon Kepala Desa;
 - d. melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - e. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - f. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap ketentuan pemilih dan daftar pemilih;
 - g. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap ketentuan sah tidaknya surat suara saat melaksanakan penghitungan suara;
 - h. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon dan/atau calon maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan/membantu bakal calon/calon Kepala Desa yang dapat mempengaruhi prinsip keadilan terhadap semua bakal calon/calon Kepala Desa; dan
 - i. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
- a. karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan/KPPS yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah; atau
 - b. adanya tugas kedinasan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja sehari-hari yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota panitia pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Pimpinan.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. dapat dianggarkan di APBDes sebagai pendukung.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
 - a. biaya ATK, pembuatan pengumuman/tanda gambar dan biaya administrasi lainnya;
 - a.1 biaya rapat-rapat dan sosialisasi;
 - b. surat suara dan undangan;
 - c. perlengkapan TPS;
 - d. honorarium pelaksana; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau untuk mendukung kegiatan diantaranya:
 - a. biaya rapat-rapat dan sosialisasi diluar yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.1;
 - b. biaya konsumsi pada pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. biaya pengamanan;
 - d. honorarium petugas pendaftar pemilih; dan
 - e. biaya perlengkapan; dan
 - f. biaya pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip efektif, dan efisien.

- (4a) Guna mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka salah satu dari anggota Panitia Pemilihan yang berasal dari Kepala Urusan atau Kepala Seksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga swakelola di Desa.
- (6) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka biaya untuk pengadaan peralatan pemungutan suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah ganjil, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 3.000 (tiga ribu), dibentuk 1 (satu) TPS;
 - b. jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 9.000 (sembilan ribu), dibentuk 3 (tiga) TPS; dan
 - c. jumlah pemilih diatas 9.000 (sembilan ribu), dibentuk 5 (lima) TPS.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan membagi wilayah Desa menjadi 3 (tiga) bagian wilayah Desa.
- (4) Pembagian wilayah TPS dan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Dusun/gabungan Dusun; atau
 - b. gabungan Dusun dengan RW/RT; atau
 - c. RW/gabungan RW; atau
 - d. gabungan RW dengan RT; atau
 - e. RT/gabungan RT.

- (5) Pembagian wilayah TPS dan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah pemilih.
- (6) Dalam hal pandemi *Covid-19* masih berlangsung, jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah ganjil, dengan perincian sebagai berikut:
- a. jumlah pemilih sampai dengan 500 (lima ratus), dibentuk 1 (satu) TPS;
 - b. jumlah pemilih 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus), dibentuk 3 (tiga) TPS;
 - c. jumlah pemilih 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus), dibentuk 5 (lima) TPS;
 - d. jumlah pemilih 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus), dibentuk 7 (tujuh) TPS;
 - e. jumlah pemilih 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus), dibentuk 9 (sembilan) TPS;
 - f. jumlah pemilih 4.501 (empat ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) dibentuk 11 (sebelas) TPS;
 - g. jumlah pemilih 5.501 (lima ribu lima ratus satu) sampai dengan 6.500 (enam ribu lima ratus) dibentuk 13 (tiga belas) TPS;
 - h. jumlah pemilih 6.501 (enam ribu lima ratus satu) sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) dibentuk 15 (lima belas) TPS;
 - i. jumlah pemilih 7.501 (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) dibentuk 17 (tujuh belas) TPS;
 - j. jumlah pemilih 8.501 (delapan ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.500 (sembilan ribu lima ratus) dibentuk 19 (sembilan belas) TPS;
 - k. jumlah pemilih 9.501 (sembilan ribu lima ratus satu) sampai dengan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) dibentuk 21 (dua puluh satu) TPS;

- l. jumlah pemilih 10.501 (sepuluh ribu lima ratus satu) sampai dengan 11.500 (sebelas ribu lima ratus) dibentuk 23 (dua puluh tiga) TPS;
- m. jumlah pemilih 11.501 (sebelas ribu lima ratus satu) sampai dengan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) dibentuk 25 (dua puluh lima) TPS;
- n. jumlah pemilih 12.501 (dua belas ribu lima ratus satu) sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) dibentuk 27 (dua puluh tujuh) TPS;
- o. jumlah pemilih 13.501 (tiga belas ribu lima ratus satu) sampai dengan 14.500 (empat belas ribu lima ratus) dibentuk 29 (dua puluh sembilan) TPS;
- p. jumlah pemilih 14.501 (empat belas ribu lima ratus satu) sampai dengan 15.500 (lima belas ribu lima ratus) dibentuk 31 (tiga puluh satu) TPS; dan
- q. dalam hal jumlah pemilih lebih dari 15.500 (lima belas ribu lima ratus) dibentuk TPS dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan rumus : jumlah pemilih dibagi 500 (lima ratus), dan hasilnya dibulatkan ke atas dengan jumlah ganjil.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

12. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dilakukan pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan berdasarkan tempat tinggal.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal sudah terdapat bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan dapat memberikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang bersangkutan dengan maksud agar yang bersangkutan dapat memberikan saran/pertimbangan terhadap isi DPS.

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, panitia membagi salinan DPT menjadi 3 (tiga) bagian, untuk masing-masing bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk masing-masing TPS.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 31 huruf g dan huruf k diubah serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di seluruh wilayah NKRI.
- l. sanggup bertempat tinggal dan menetap di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan

m. telah membuat dan melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi bakal calon dari Kepala Desa petahana.

15. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf m, huruf q dan huruf r diubah, dan huruf t dihapus, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf z, serta ayat (3) huruf b dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD.
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya;
 - e. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - f.1 surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;

- g. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- h. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di seluruh wilayah NKRI.
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- k. dihapus;
- l. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. surat keterangan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- r. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD;
- s. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga non PNS;
- t. dihapus;
- u. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
- v. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;

- w. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
- x. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
- y. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
- z. surat keterangan telah membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Akhir Masa Jabatan dari Camat, bagi bakal calon dari Petahana.

- (3) Surat permohonan tertulis dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o berlatar belakang sama dengan latar belakang pasfoto dalam KTP.
- (5) Pakaian bakal calon dalam pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jas warna hitam berdasi.
- (6) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

16. Ketentuan Pasal 34 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (1a) Dalam melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memastikan Nama, Tempat tanggal lahir, dan nama orang tua yang bersangkutan harus sama persis di 3 (tiga) dokumen yakni Ijazah, KTP, dan Akta Kelahiran.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan apabila panitia pemilihan menilai bahwa masukan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4a) Dalam hal terdapat perbedaan persepsi atau pemahaman antara masyarakat dan Panitia Pemilihan terhadap suatu hal yang disampaikan dalam masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Pengawas wajib memfasilitasi penyelesaiannya.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.

17. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi pemilihan dengan hanya 1 (satu) calon atau calon tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka surat suara dicetak dengan standar 2 (dua) calon.

- (2) Cetakan surat suara standar 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu satu kotak memuat nomor, foto, dan nama calon yang bersangkutan, sedang kotak satunya memuat nomor dan kotak kosong.

18. Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka disediakan kotak suara sebagai tempat *printout* hasil pemungutan suara.

19. Ketentuan Pasal 61 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan dibantu anggota Linmas TPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), maka Ketua dan anggota KPPS dibantu anggota Linmas TPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. tenda atau ruangan terbuka;
 - b. pagar/tali atau tambang pembatas TPS;

- c. pintu masuk dan keluar TPS yang dapat menjamin akses gerak bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda;
 - d. papan pengumuman untuk menempelkan gambar calon yang berhak dipilih;
 - e. papan pengumuman/papan skor untuk penghitungan perolehan suara;
 - f. meja dan/atau tempat duduk anggota KPPS, saksi, panitia, tim pengawas/pemantau, dan pemilih yang telah berada dalam TPS;
 - g. penerangan yang cukup;
 - h. bilik suara sebanyak 3 (tiga) buah, lengkap dengan alas dan alat coblos; dan
 - i. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah yang ditempatkan di dekat pintu keluar.
- (4a) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka ketentuan TPS pada ayat (4) dapat disesuaikan;
- (4b) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* Panitia pemilihan dan/atau KPPS menerima peralatan *e-voting* berupa:
- 1) komputer/laptop;
 - 2) E-KTP *reader* dan/atau *smartcard reader*;
 - 3) *printer/printer termal*;
 - 4) kartu elektronik/*smartcard*.
 - 5) *hub* dan kabel *LAN*.
- (5) Pintu masuk TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c paling sedikit 2 (dua) buah.
- (6) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), maka jumlah pintu masuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (7) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu) maka kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, sejumlah 3 (tiga) buah.
- (8) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

20. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a, maka pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka pemungutan suara dilakukan dengan cara menyentuh foto salah satu calon pada layar komputer/laptop.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di masing-masing TPS dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3a) Dalam hal setelah pukul 13.00 WIB ternyata masih terdapat antrian pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, maka tetap dilayani sepanjang sudah berada di lingkungan TPS.
- (4) Dalam hal semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan.

21. Ketentuan Pasal 65 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh ketua panitia pemilihan atau anggota lain yang ditunjuk;
 - b. pengucapan sumpah/janji KPPS dan petugas Linmas yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;
 - c. pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

- d. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara;
 - h. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - i. penutup.
- (2) Sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
”Demi Allah...
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku KPPS/Linmas TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3a) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka pengecekan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemeriksaan dan uji coba peralatan elektronik pendukung pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan dibantu oleh pendamping teknis; dan
 - b. mengidentifikasi dan menghitung setiap jenis dokumen.

- (4) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya panitia pemilihan menutup dan mengunci kotak suara serta menyegel dengan menggunakan kertas segel yang disediakan.
- (5) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

22. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, panitia pemilihan memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara.
- (2) Materi penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. setiap pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, Pemilih diberikan surat suara dengan warna sesuai dengan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 49 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7);
 - c. apabila pemilih menerima surat suara ternyata rusak atau keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali; dan
 - d. dalam memberikan hak suara dalam pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih tidak boleh

mewakilkkan untuk memberikan hak suaranya kepada orang lain.

- (3) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka dalam sistem/aplikasi diatur pengelompokkan blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), sehingga pada saat *printoutnya* akan muncul “Blok 1”, atau “Blok 2”, atau “Blok 3”.

23. Ketentuan Pasal 71 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sistem/aplikasi.

24. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 72 dilaksanakan oleh KPPS, kecuali:
 - a. pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a;
 - b. pemberian pengganti surat suara yang ternyata rusak atau salah dalam memberikan suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c; dan

c. penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2) Dalam hal pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh KPPS.

25. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf a diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. perolehan suara sah yang lebih banyak/unggul di 2 (dua) bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) bagi Desa yang hanya ada 1 (satu) TPS; atau
 - b. perolehan suara sah yang lebih banyak/unggul di 2 (dua) TPS bagi Desa yang memiliki 3 (tiga) TPS; atau
 - c. perolehan suara sah yang lebih banyak/unggul paling sedikit di 3 (tiga) TPS bagi Desa yang memiliki 5 (lima) TPS.
- (4) Di setiap bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan surat suara dengan identitas warna yang berbeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan ayat (7).
- (4a) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka di setiap bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat suara dengan identitas khusus sebagai pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah dihitung berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih banyak pada TPS yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak bagi desa yang mempunyai TPS lebih dari 1 (satu) atau berdasarkan perolehan suara yang lebih banyak pada Kotak yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak bagi desa yang mempunyai 1 (satu) TPS.

26. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Panitia Pemilihan, BPD, Tim Pengawas, dan Dinas terkait dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hanya untuk hal-hal diluar unsur pidana.

27. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa yang tidak terpilih terkait unsur pidana, maka Panitia pemilihan, BPD, dan Camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, selama belum mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.
- (3) Dalam hal keberatan calon Kepala Desa tidak terpilih terbukti benar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati

mencabut Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dan proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

28. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 100A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b, maka ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal, 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 62 ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf m, Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.

29. Ketentuan Pasal 101 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Pengajuan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa melakukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.

30. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)

serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2a) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak yang harus diberikan oleh Kepala Desa kepada yang bersangkutan.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh) yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

31. Ketentuan Pasal 105 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri dari keanggotaan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan/pimpinan yang

berwenang disertai keterangan bahwa “pengunduran diri yang bersangkutan tidak dapat ditarik kembali”.

- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

32. Ketentuan BAB VIII Judul Bagian Keenam dan Pasal 106 diubah, sehingga Bagian Keenam BAB VIII dan Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu
dari Pegawai BUMN/BUMD

Pasal 106

- (1) Pegawai BUMN Atau BUMD dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN Atau BUMD mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN Atau BUMD.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (4) Pegawai BUMN Atau BUMD yang diangkat menjadi Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN Atau BUMD, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelantikan sebagai Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.

33. Ketentuan BAB VIII Bagian Kedelapan dan Pasal 108 dihapus.

Bagian Kedelapan

Dihapus.

Pasal 108

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 3 Pebruari 2022
BUPATI TUBAN,
Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 3 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
Ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 8

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban


CYTA SORJAWIJATI, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN BERAKHIRNYA MASA
JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

Nomor : 20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran:(.....) berkas Yth. Sdr.Kepala Desa
Perihal : Pemberitahuan akan di
berakhirnya masa Jabatan
Kepala Desa

Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa “BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”,

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan akan berakhir pada tanggal sesuai dengan Salinan Keputusan Bupati Tuban Nomor

Selanjutnya agar saudara segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati, paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan saudara berakhir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinsos, P3A serta PMD Kabupaten Tuban.
2. Camat
-

B. CONTOH FORMAT UNDANGAN BPD RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA
PILKADES

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

....., 20....

Nomor :

Lampiran: -

Sifat : Biasa

Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr 1. Pimpinan dan Anggota BPD;

2. Kepala Desa

3. Perangkat Desa

4. Lembaga Kemasyarakatan....

5. Para Tokoh Masyarakat

di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan akan segera dimulai, tahapan dimaksud dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu besok pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pembentukan panitia merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian stas kehadirannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

Tembusan :

Yth. 1. Kepala Dinsos, P3A serta PMD Kabupaten Tuban.

2. Camat

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Pada hari ini, tanggal bulantahun bertempat di Balai Desa Kecamatan, Kabupaten Tuban telah dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD serta dihadiri oleh :

1. Anggota BPD;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
3. Perangkat Desa;
4. Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
5. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
6. (Unsur Kecamatan jika hadir)
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam musyawarah desa dimaksud telah disepakati secara *mufakat/voting* *) keputusan rapat sebagai berikut:

1. Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2. Pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desaakan dilaksanakan pada hari tanggal bulan..... tahun
3.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

Tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, megawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- c. menetapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- e. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- f. membentuk dan menetapkan KPPS serta Petugas Pendaftar pemilih;
- g. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
- h. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- i. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta mengklarifikasinya;
- j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- l. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
- m. menyediakan surat suara, kotak suara, bilik suara dan perlengkapan lainnya;
- n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkan calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tuban Tahun dan APBDesa Tahun
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel
(Nama Jelas)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BPD
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR	Alamat (Dusun)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Ketua	
2	Wakil Ketua	
3	Sekretaris	
5	Seksi-seksi /anggota	
	1)	
	2)	
	3)	
	Dst.	4)	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

E. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

....., 20....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Tuban
Lampiran :(.....) berkas Melalui Camat.....
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia di
Pemilihan Kepala Desa TUBAN

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa pada hari, tanggal 20.. bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini dilampirkan :

- a. Berita Acara pelaksanaan rapat pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Daftar hadir musyawarah pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadi periksa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Desa

(Nama Jelas)

F. CONTOH FORMAT PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
**KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN**

Ketua,


Sekretaris,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

....., 20..

Nomor :

Kepada
Yth.
.....
di
.....

G. CONTOH PENGUMUMAN PENDAFTARAN UNTUK MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

PENGUMUMAN

Nomor :

A. UMUM

Dengan ini disampaikan bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka diberitahukan kepada seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (WNRI), bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak di seluruh wilayah NKRI;
- l. sanggup bertempat tinggal dan menetap di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- m. telah membuat dan melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi bakal calon dari Kepala Desa petahana.

B. KHUSUS

Disamping ketentuan umum sebagaimana tersebut di atas, ada tambahan persyaratan untuk :

1. Bakal calon dari Kepala Desa, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati;
2. Bakal calon dari Perangkat Desa, harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa;
3. Bakal calon dari BPD, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
4. Bakal calon dari PNS, harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Bakal calon dari TNI/Polri, harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri;
6. Bakal calon dari Pegawai BUMN/BUMD, harus mendapatkan izin dari pimpinannya; dan
7. Bakal calon dari Tenaga/Pegawai non PNS, harus mendapatkan izin dari pimpinannya.

C. BERKAS ADMINISTRASI PERSAYARATAN

Bagi WNRI yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan/pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan BPD dan dilampiri persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- e. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
- h. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, (**khusus bagi yang pernah menjalani pidana penjara**);
- i. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, (**khusus bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan**);
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di seluruh wilayah NKRI;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;

- m. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. surat keterangan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- r. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD;
- s. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS;
- t. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
- u. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
- v. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
- w. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
- x. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.

D. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pengumuman **dibuka mulai hari** tanggal dan **ditutup pada hari** tanggal

E. TEMPAT PENDAFTARAN :

Penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setiap hari dan jam kerja Pemerintah Desa bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu di Balai Desa Kecamatan kabupaten Tuban.

F. KETENTUAN LAIN :

Pendaftar bakal calon Kepala Desa harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pengumuman pendaftaran.

G. PENUTUP :

Demikian pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,

Cap Stempel

(Nama Jelas)

H. CONTOH BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

**BERITA ACARA
PEMBUKAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan guna membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan, Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan. Dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada WNRI yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka selama 9 (Sembilan) hari kerja dimulai hari tanggal tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Pengumuman dilaksanakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut ditempelkan di tempat-tempat yang strategis.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

.....

I. CONTOH BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan guna membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan. Dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup pada hari, tanggal 20..., pukul : WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, diperoleh Bakal Calon Kepala Desa sebanyak (.....) orang yakni:
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr.
 - 3) Sdr.
 - 4) Sdr.
 - 5) Dst
3. Selanjutnya terhadap berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa tersebut akan dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman Calon Kepala Desa dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

.....

J. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Tuban, 20....

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa
.....

Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Kecamatan
Di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....., sebagai pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
- h. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- i. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. surat keterangan pengunduran diri dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- r. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD;
- s. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS;
- t. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
- u. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
- v. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
- w. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
- x. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan mengabulkan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas)

Tembusan :

Yth. Ketua BPD

K. CONTOH FORMAT SURAT PERYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Agama dan Keyakinan yang saya anut”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama yang bersangkutan

L. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama yang bersangkutan

- M. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA PERNAH DIPIDANA KERENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG.
-

**SURAT PERNYATAAN
PERNAH DIPIDANA KERENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PENJARA
PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH SERTA BUKAN SEBAGA
PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“saya pernah dipidana kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal, dan saya akan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama yang bersangkutan

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Menyatakan dengan benarnya bahwa ***“saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama yang bersangkutan

- O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DALAM PROSES PEMILIHAN APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN
MENGUNDURKAN DIRI DALAM PROSES PEMILIHAN APABILA TELAH
DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama yang bersangkutan

P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA.

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN MEMETAP DI DESA SELAMA
MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Menyatakan dengan benarnya bahwa ***“saya apabila terpilih sebagai Kepala Desa sanggup pindah domilisi dan menetap di desa, Kec..... paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan sampai dengan masa jabatan saya berakhir”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ..
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama yang bersangkutan

Q. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KEPALA DESA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

- 1. Nama :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Alamat Tempat Tinggal :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami*) :
c. jumlah anak orang

- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
f.
- 9. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
- 10. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
- 11. Lain-Lain :
.....
.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

.....,20....
Bakal Calon Kepala Desa
.....

tanda tangan & materai

(Nama Jelas)

Keterangan :

*) : *Coret yang dianggap tidak perlu*

R. CONTOH PAKTA INTEGRITAS BAKAL CALON KEPALA DESA APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

**PAKTA INTEGRITAS BILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban, bersedia :

1. Memberikan hak/hasil pengelolaan sebagian Tanah Kas Desa yang menjadi hak jabatan saya selaku Kepala Desa, sebagai santunan kepada masyarakat Desa yang kurang mampu, seluas (.....) hektar, atau memberikan santunan sebesar (.....)% dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang menjadi hak jabatan saya selaku Kepala Desa; *)
2. Menganggarkan dari dana APBDesa untuk program pengentasan kemiskinan dan program sosial lainnya; dan
3. Pemberian santunan, beasiswa, dan penganggaran dari dana APBDesa untuk program pengentasan kemiskinan dan program sosial lainnya, akan saya laksanakan setiap tahun selama saya menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya bila terpilih menjadi Kepala Desa dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....
Bakal Calon Kepala Desa
.....

tanda tangan & materai

(Nama Jelas)

*) bagi desa yang mempunyai TKD, dan secara tradisi dikelola oleh Kepala Desa

S. CONTOH TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

**TANDA BUKTI
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN**

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjan :
Alamat :
Waktu pendaftaran : Hari....., tgl jam : WIB

PENDAFTAR

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

.....

.....

T. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

.....

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggalbulan tahun bertempat di Balai Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa (.....) orang.
2. Kelengkapan/persyaratan administrasi yang diteliti meliputi:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
 - i. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
 - j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;

- l. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;
 - m. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila Kartu Tanda Penduduk belum jadi dibuktikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang;
 - n. daftar riwayat hidup;
 - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
 - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - q. surat keterangan pengunduran diri dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - r. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD;
 - s. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS;
 - t. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
 - u. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
 - v. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
 - w. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 - x. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 tersebut di atas, maka disimpulkan:
- a. Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. dst
 - b. Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5	Dst.....		5

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL
CALON KEPALA DESA

No	PERSYARATAN	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA			
		1.....	2.....	3.....	4.dst..
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;				
b	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;				
c	fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;				
d	fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;				
e	surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;				
f	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;				
g	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;				
h	surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;				
i	surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.				
j	surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;				
k	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;				

l	surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;				
m	fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila Kartu Tanda Penduduk belum jadi dibuktikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang;				
n	daftar riwayat hidup;				
o	foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;				
p	surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;				
q	surat keterangan pengunduran diri dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;				
r	surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD;				
s	surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS;				
t	salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;				
u	surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;				
v	surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;				
w	naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan				
x	pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.				

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5	Dst.....		5

U. CONTOH BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan, Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan. Dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa, bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), maka sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 20 (dua) puluh hari.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada WNRI yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka mulai hari tanggal Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
3. Pengumuman dilaksanakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut ditempelkan di tempat-tempat yang strategis.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

.....

V. CONTOH LAPORAN PANITIA KEPADA BPD TENTANG BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT KURANG DARI 2 (DUA)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

Nomor : 20....
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran :(.....) berkas di
Perihal : Laporan hasil Penjaringan
Bakal Calon Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal s/d, setelah berakhirnya masa pendaftaran tersebut dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa selama(.....) hari, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak (.....) orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang;
 - c. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
2. Sehubungan dengan hasil pendaftaran pada masa pengumuman pertama pendaftar yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), maka dibuka pengumuman dan pendaftaran yang kedua selama 20 (dua) hari.
3. Dari hasil masa pengumuman kedua ternyata pendaftar yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua).

Sehubungan hal tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan yang ada hal ini kami laporkan kepada BPD, dan bersama ini kami lampirkan :

- a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
- b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

W. CONTOH LAPORAN BPD KEPADA BUPATI TENTANG BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT KURANG DARI 2 (DUA)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

Nomor : 20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran:(.....) berkas Yth. Bupati Tuban
Perihal : Laporan Hasil Penjaringan melalui Camat.....
Bakal Calon Kepala Desa di
.....
.....Kec.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala desa selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal s/d, setelah berakhirnya masa pendaftaran tersebut dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa selama(.....) hari, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak (.....) orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang;
 - c. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
2. Sehubungan dengan hasil pendaftaran pada masa pengumuman pertama pendaftar yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), maka dibuka pengumuman dan pendaftaran yang kedua selama 20 (dua) hari.
3. Dari hasil masa pengumuman kedua ternyata pendaftar yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua).

Sehubungan hal tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan yang ada hal ini kami usulkan penundaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan, bersama ini kami lampirkan :

- a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- c. berita acara rapat BPD.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel
(Nama Jelas)

X. CONTOH BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN

**BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa guna melaksanakan seleksi tambahan karena terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan.

Setelah diadakan seleksi tambahan dengan menghitung 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perolehan nilai bakal calon Kepala Desa:

- a. Nama :
- Pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan :
- Tingkat Pendidikan :
- Usia :
- Jumlah nilai :
- (.....)

- b. Nama :
- Pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan :
- Tingkat Pendidikan :
- Usia :
- Jumlah nilai :
- (.....)
- dst

2. Berdasarkan perolehan jumlah nilai sebagaimana angka 1 di atas, maka bakal calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah :

- 1) Sdr.
- 2) Sdr.
- 3) Sdr.
- 4) Sdr.
- 5) Sdr.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

.....

Y. CONTOH LAPORAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon
.....

....., 20....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
Lampiran : berkas di
Perihal : Laporan hasil Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Bahwa panitia telah melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal dan menerima pendaftar sebanyak orang. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) tersebut telah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administarsi bakal calon Kepala Desa.
2. Sebanyak (.....) berkas dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud angka 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (*sebagaimana surat terlampir*).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan berhak ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst.
5. Sehubungan dengan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, maka dilaksanakan seleksi seleksi tambahan. (*khusus untuk yang mengadakan seleksi tambahan*).
6. Hasil akhir yang berhak untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr.
 - 3) Sdr.
 - 4) Sdr.
 - 5) Sdr.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,
(Nama Jelas)

Z. CONTOH PENGEMBALIAN BERKAS CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

Nomor : 20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : - Yth. Sdr.
Perihal : Pemberitahuan hasil Selaku Pendaftar
penelitian berkas di
.....

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa pada hari tanggal diberitahukan bahwa Saudara dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.

Adapun kekurangan/yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan bakal calon Kepala Desa adalah :

- a.
- b.
- c.

Selanjutnya berkas pendaftaran dapat Saudara ambil di Sekretariat Panitia (Kantor Desa).

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,

(Nama Jelas)

AA. CONTOH BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Balai Desa telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa guna melaksanakan undian nomor urut calon Kepala Desa.....

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, bakal calon Kepala Desa/kuasa yang ditunjuk, dan dapat dihadiri oleh BPD dan Tim Pengawas. Dalam rapat disepakati tata cara undian sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Setelah diadakan undian sesuai tata cara yang disepakati diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Nomor Urut : 1 (satu)
- b. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Nomor Urut : 2 (dua)
- dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5	Dst.....		5

BB. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Balai Desa telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa guna melaksanakan penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dapat dihadiri oleh BPD dan Tim Pengawas.

Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Nomor Urut : 1 (satu)
- b. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Nomor Urut : 2 (dua)
- c. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Nomor Urut : 3 (tiga)
- dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5	Dst.....		5

CC. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Berita Acara rapat penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut berikut ini sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Urut :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Urut :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Urut :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Urut :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Urut :

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bp. Bupati Tuban.
2. Bp. Camat.....
3. Sdr. Ketua BPD

DD. CONTOH FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
- c. Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin*)
- d. Tgl.Lahir :
- e. Alamat : RT. / RW. ... Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- Catatan :
1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa;
 2. Tanda bukti pendaftaran ini agar disimpan dengan baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu panitia/KPPS menyerahkan undangan.

Petugas Pendaftar,

Tanda tangan yg
didaftar

.....

.....

----- *Gunting disini* -----

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- f. Nama :
- g. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
- h. Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin*)
- i. Tgl.Lahir :
- j. Alamat : RT. / RW. ... Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- Catatan :
1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa;
 2. Tanda bukti pendaftaran ini agar disimpan dengan baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu panitia/KPPS menyerahkan undangan.

Petugas Pendaftar,

Tanda tangan yg
didaftar

.....

.....

FF. CONTOH BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN DPS/
DPTb/DPT

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Balai Desa telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas dan menetapkan *Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Daftar Pemilih Tetap (DPT)* Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan. Dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah disepakati dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah DPS/DPTb/DPT Pemilihan Kepala Desa sebanyak(.....) pemilih, yang terdiri dari :
 - ❖ Pemilih laki-laki sebanyak (.....) pemilih; dan
 - ❖ Pemilih Perempuan sebanyak(.....) pemilih.
- b. DPS/DPTb/DPT, sebagaimana terlampir.
- c. Daftar pemilih dimaksud diumumkan kepada masyarakat selama (.....) hari, dengan cara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

GG. PEDOMAN TATA TERTIB KAMPANYE

**TATA TERTIB
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN 20.....**

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.
2. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
3. Pelaksanaan kampanye untuk para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diatur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Pemasangan Nomor, foto, slogan/motto, visi, misi, baliho, spanduk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa, rumah tim pemenangan dari masing-masing Calon Kepala Desa, rumah para pendukung/simpatian masing-masing Calon Kepala Desa. Untuk pemasangan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa diatur dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemasangan harus dilakukan pada siang hari, dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan, keindahan/estetika, keamanan lingkungan.
5. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dan tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat/gerakan tubuh yang mengandung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Kepala Desa, kondisi fisik tim pemenangan Calon Kepala Desa atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.
7. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
8. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Kepala Desa, harta benda tim pemenangan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, tim pemenangan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pihak manapun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, tim pemenangan Calon Kepala Desa, para pendukung/simpatian Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa Kecamatan

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau tim p[emenangan Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa
Kecamatan ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa atau tim pemenangan Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

HH. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

Nomor DPT :

.....,20...

Nomor :		Kepada
Sifat :	Penting	Yth. Sdr.....
Lampiran :	-	Di
Perihal :	Pemberitahuan untuk menggunakan Hak pilih Pada <u>Pemilihan Kepala Desa</u>	<u>.....</u>

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban yang akan dilaksanakan besok pada :

H a r i :

Tanggal :

Pukul : 07.00 s/d 13.00 wib

Tempat :

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Surat pemberitahuan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

Demikian atas perhatiannya didsampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

II. CONTOH FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Sebagai Calon Kepala Desa :
Kecamatan :

Dengan ini memberikan mandat Kepada :

1. Nama :
 Alamat :
2. Nama :
 Alamat :

Untuk menghadiri dan menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.....

dan/atau Untuk menghadiri dan menjadi saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....,, 20....
Yang Memberikan Mandat
Calon Kepala Desa,

(Nama Jelas)

JJ. CONTOH SURAT PENUNJUKAN ANGGOTA PANITIA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN MENJADI PENANGGUNGJAWAB DI TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dengan ini memberikan tugas kepada :

N a m a :
Jabatan :

Untuk :

1. Menjadi penanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Desa Kecamatan dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
2. Menandatangani surat suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,

Cap Stempel

(Nama Jelas)

KK. CONTOH FORMAT PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**BERITA ACARA
PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah menggunakan surat suara cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang rusak/keliru coblos.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

**SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

LL. CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (untuk desa yang hanya 1 (satu) TPS)

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu....., Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di TPS

Dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

A. PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Pembukaan kotak suara dengan mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari :
 - a. Jumlah sampul berisi surat suara.
 - b. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara sah.
 - c. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang tidak sah.
 - d. Jumlah sampul kosong untuk tempat seluruh surat suara yang tidak digunakan.
 - e. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang rusak/keliru menandai.
 - f. Jumlah sampul kosong untuk tempat formulir Berita Acara dan Sertifikat serta Lampiran.
 - g. Alat Kelengkapan Administrasi TPS.
2. Menutup kembali kotak suara, mengunci, dan menyegel.
3. Mengumumkan jumlah pemilih dalam Salinan DPT sebanyak (.....) orang.
4. Menghitung dan mengumumkan seluruh jumlah surat suara Pemilihan Kepala Desa (.....) lembar, dengan perincian :
 - a. Surat suara inti(.....) lembar; dan
 - b. Surat suara cadangan(.....) lembar.
5. Ketua Panitia memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses pemberian suara di TPS.
6. Mencatat jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak orang.
7. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih.
8. Ketua Panitia menutup rapat Pemungutan Suara pada pukul

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Rapat penghitungan suara dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mencatat Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara :
 - a. mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara di TPS berdasarkan salinan DPT;
 - b. mencatat jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;

- d. mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos;
- 2. Penggunaan surat suara cadangan :
 - a. jumlah surat suara cadangan yang diterima lembar
 - b. jumlah surat suara cadangan yang digunakan lembar
 - c. jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan lembar
- 3. Penghitungan dan pencatatan surat suara sah untuk calon Kepala Desa dengan cara meneliti satu demi satu surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa dan surat suara tidak sah.

C. PENYUSUNAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 2. Lampiran Berita Acara :
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian hasil perolehan suara sah untuk calon dan suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita acara penggunaan surat suara cadangan;
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - e. Daftar hadir Panitia Pemilihan dan Linmas, Saksi, BPD, dan Tim Pengawas dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Bendahara
dst			

**SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
	Dst		

MM. CONTOH SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK CALON DAN SUARA TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (*untuk desa yang hanya 1 (satu) TPS*)

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
RINCIAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK CALON
DAN SUARA TIDAK SAH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Data Hak Pilih Dan Penggunaan Hak Pilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa dalam DPT			
2.	Jumlah Hak Pilih yang menggunakan hak pilihnya			
3.	Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya			

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat Suara yang tidak terpakai	
4.	Surat Suara terpakai	

C. Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara Sah	
2.	Surat Suara Tidak Sah	
Jumlah (angka 1 dan 2)		

D. Data Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa					
NO.	NOMOR CALON	BLOK 1	BLOK 2	BLOK 3	JUMLAH
1	2				
1.				<i>dengan angka dan huruf</i>
2.				<i>dengan angka dan huruf</i>
3.				<i>dengan angka dan huruf</i>
4.				<i>dengan angka dan huruf</i>
5.				<i>dengan angka dan huruf</i>
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Semua Calon					<i>dengan angka dan huruf</i>

E. Surat Suara Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

NN. CONTOH HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH UNTUK CALON KEPALA DESA DAN SUARA TIDAK SAH (UKURAN PLANO) SUARA (untuk desa yang hanya 1 (satu) TPS)

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON									JUMLAH TOTAL
		BLOK 1			BLOK 2			BLOK 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.										
	Jumlah Perolehan Suara Per-blok										
2.										
	Jumlah Perolehan Suara Per-blok										
3.										
	Jumlah Perolehan Suara Per-blok										
4.										
	Jumlah Perolehan Suara Per-blok										
5.										
	Jumlah Perolehan Suara Per-blok										
Jumlah Perolehan Suara Untuk Seluruh Calon Kepala Desa											

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN UNTUK SUARA TIDAK SAH								JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3								4
	SUARA TIDAK SAH									
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah										

Catatan :

1. Pada kolom perolehan suara untuk calon dan suara tidak sah, ditulis tally atau turus (III) tiap perolehan 5 (lima) suara; dan
 2. Pada kolom jumlah total ditulis angka dan huruf;
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian ditulis yang benar dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN/KPPS TPS DESA
KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

OO. CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA *(untuk desa yang lebih dari 1 (satu) TPS)*

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu....., Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di TPS

Dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

A. PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia atau panitia yang ditunjuk dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas linmas TPS, dipandu oleh Panitia Pemilihan.
2. Pembukaan kotak suara dengan mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari :
 - a. Jumlah sampul berisi surat suara.
 - b. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara sah.
 - c. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang tidak sah.
 - d. Jumlah sampul kosong untuk tempat seluruh surat suara yang tidak digunakan.
 - e. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang rusak/keliru menandai.
 - f. Jumlah sampul kosong untuk tempat formulir Berita Acara dan Sertifikat serta Lampiran.
 - g. Alat Kelengkapan Administrasi TPS.
3. Menutup kembali kotak suara, mengunci, dan menyegel.
4. Mengumumkan jumlah pemilih dalam Salinan DPT sebanyak (.....) orang.
5. Menghitung dan mengumumkan seluruh jumlah surat suara Pemilihan Kepala Desa (.....) lembar, dengan perincian :
 - a. Surat suara inti(.....) lembar; dan
 - b. Surat suara cadangan(.....) lembar.
6. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses pemberian suara di TPS.
7. Mencatat jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak orang.
8. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih.
9. Ketua KPPS menutup rapat Pemungutan Suara pada pukul

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Rapat penghitungan suara dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- a. Mencatat Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara :
 - a. mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara di TPS berdasarkan salinan DPT;

- b. mencatat jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- d. mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos;
- b. Penggunaan surat suara cadangan :
 - a. jumlah Surat Suara cadangan yang diterima lembar
 - b. jumlah surat suara cadangan yang digunakan lembar
 - c. jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan lembar
- c. Penghitungan dan Pencatatan Surat Suara sah untuk calon Kepala Desa dengan cara meneliti satu demi satu surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa dan surat suara tidak sah.

C. PENYUSUNAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 2. Lampiran Berita Acara :
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian hasil perolehan suara sah untuk Calon dan suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita acara penggunaan surat suara cadangan;
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - e. Daftar hadir Panitia Pemilihan/KPPS dan Linmas, Saksi, BPD, dan Tim Pengawas dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN/KPPS TPS DESA
KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
	Dst		

- PP. CONTOH SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK CALON DAN SUARA TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (untuk desa yang lebih dari 1 (satu) TPS)

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
RINCIAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK CALON
DAN SUARA TIDAK SAH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Data Hak Pilih Dan Penggunaan Hak Pilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa dalam DPT			
2.	Jumlah Hak Pilih yang menggunakan hak pilihnya			
3.	Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya			

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat Suara yang tidak terpakai	
4.	Surat Suara terpakai	

C. Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara Sah	
2.	Surat Suara Tidak Sah	
Jumlah (angka 1 dan 2)		

E. Data Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa		
NO.	NOMOR CALON	JUMLAH
1	2	3
1.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Semua Calon Nomor	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

E. Surat Suara Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN/KPPS TPS DESA
KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
Dst

**SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

QQ. CONTOH HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH UNTUK CALON KEPALA DESA DAN SUARA TIDAK SAH (UKURAN PLANO) SUARA (untuk desa yang lebih dari 1 (satu) TPS)

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.						
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor.....					
2.						
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor.....					
3.						
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor.....					
4.						
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor.....					
5.						
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor.....					
Jumlah Perolehan Suara Untuk Seluruh Calon Kepala Desa							

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN UNTUK SUARA TIDAK SAH					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
	SUARA TIDAK SAH						
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah							

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally atau turus (III) tiap perolehan 5 (lima) suara;
 2. Pada kolom 4 ditulis angka, misal 25 atau 50 atau kelipatannya;
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian ditulis yang benar dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN/KPPS TPS DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

**SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

RR. CONTOH BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (untuk desa yang lebih dari 1 (satu) TPS)

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu....., Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Balai Desa

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- a. Pembukaan kotak suara dan mengeluarkan sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari masing-masing TPS.
- b. Membuka dan membacakan Berita Acara dimaksud huruf a, khususnya pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah untuk calon dan suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Calon	PEROLEHAN SUARA DI TPS					Total Suara
		1	2	3	4	5	
1							
2							
3							
4							
5							

- c. Menutup kembali kotak suara, mengunci, dan menyegel.
- d. Berita Acara ini dilampiri :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara masing-masing TPS, beserta lampirannya;
 - 2) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus;
 - 3) Daftar hadir Panitia Pemilihan dan Linmas, Saksi, BPD, dan Tim Pengawas dalam kegiatan Rekapitulasi Hasil Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua

3.	Sekretaris
4.	Bendahara
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
	dst		

SS. CONTOH FORMAT DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
(ukuran plano)

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN
TAHUN**

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA DI TPS					JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1							
2							
3							
4							
5							

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Bendahara

**SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Saksi dari Calon Nomor	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.	dst.		

TT. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : TUBAN

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Nama Saksi	Nomor Urut/Calon Nomor	Isi Keberatan
	
	
	
	
	

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

.....
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

UU. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
(khusus *DESA YANG LEBIH DARI 1 (SATU) TPS*)

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa..... Kecamatan Kabupaten Tuban yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ketua KPPS TPS disebut PIHAK PERTAMA
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK KEDUA.
- Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. Salinan DPT;
- b. Surat Suara;
- c. Berita Acara;
- d. Undangan pemilih;
- e. Daftar hadir;
- f. logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

PIHAK KEDUA
Ketua Panitia PILKADES Desa
.....

(Nama Jelas)

PIHAK PERTAMA
Ketua KPPS

(Nama Jelas)

VV. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa..... Kecamatan Kabupaten Tuban yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK KEDUA.
- Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. DPS;
- b. DPTb;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara;
- f. Undangan;
- g. Daftar hadir; dan
- h. logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

(Nama Jelas)

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia PILKADES Desa
.....

(Nama Jelas)

WW. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban yang berlangsung pada hari tanggal bulan tahuntelah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022;
7. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kec..... tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Nomor Urut atas nama tempat dan tanggal lahir Alamat dengan memperoleh suara sebanyak (.....) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Tuban melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan menjadi Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

(Nama Jelas)

XX. CONTOH LAPORAN DARI PANITIA KEPADA BPD TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

Nomor :20...
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran :(.....) berkas. Di
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Dilaporkan dengan hormat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah melaksanakan tugas dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan terpilihnya Calon Kepala Desa Terpilih yaitu :

N a m a :

Tempat Tgl lahir :

Alamat :

Selanjutnya mohon diteruskan ke Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan, bersama ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
- d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA,

Cap Stempel

(Nama Jelas)

YY. CONTOH BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN CALON KEPALA DESA TERPILIH OLEH BPD

**BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan telah melaksanakan Rapat Pembahasan Calon Kepala Desa Terpilih yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan perwakilan dari Pemerintah Desa.

Dalam rapat dimaksud disepakati bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah berjalan dengan baik dan lancar;
2. Dari pelaksanaan dimaksud Panitia telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
3. Selanjutnya BPD akan melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan menjadi Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa
KETUA,

(Nama Jelas)

ZZ. CONTOH LAPORAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DARI BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

Nomor : 20...
Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Tuban
Lampiran : (.....) berkas melalui Camat
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan
.....

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal Nomor dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada hari tanggal berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :
 - a. dapat suara
 - b. dapat suara
 - c. dst.....
2. Calon Kepala Desa terpilih atas nama Sdr. No. Urut. (.....) memperoleh suara sebanyak(.....).
3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - c. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

AAA. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PILKADES

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
Jl. No. Telepon

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR

TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan telah terbitnya Keputusan Bupati Tuban tentang pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, maka tugas dan masa bhakti panitia pemilihan Kepala Desa telah berakhir, dan perlu melakukan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022;
2. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun karena telah telah terbitnya Keputusan Bupati Tuban tentang penetapan dan pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterima laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
- KEDUA : Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

(Nama Jelas)

BBB. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT BPD

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD KECAMATAN
DALAM RANGKA

.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	4	5
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.
14.	14.
	dst	dst	

.....,20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

(Nama Jelas)

CCC. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
DALAM RANGKA
.....


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	4	5
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.
14.	14.
	dst	dst	

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,


Cap Stempel

(Nama Jelas)

DDD. CONTOH DENAH/LAYOUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



EEE. CONTOH DENAH/LAYOUT PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



FFF. CONTOH SURAT SUARA DENGAN FORMAT 2 (DUA) CALON

(Tampak Depan)

<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>NOMOR TPS :</p> <p>NAMA KETUA :</p> <p style="text-align: center;">TANDA TANGAN</p> <p>.....</p>	 <p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA.....</p> <p>KECAMATAN.....</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019</p>

(Tampak Belakang)

<p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>KECAMATAN KABUPATEN</p> <p>TUBAN</p> <p>TAHUN 20.....</p>	
<p>①</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>②</p>  <p>NAMA CALON</p>

Ukuran kertas 21,5 X 16,5 cm

GGG. CONTOH SURAT SUARA DENGAN FORMAT 3 (TIGA) CALON

(*Tampak Depan*)

<p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>NOMOR TPS :</p> <p>NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p>	<p>PANITIA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	 <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	<p>DESA.....</p> <p>KECAMATAN.....</p> <p>KABUPATEN TUBAN</p> <p>TAHUN 2019</p>

(*Tampak Belakang*)

<p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>KECAMATAN KABUPATEN TUBAN</p> <p>TAHUN 20.....</p>		
<p>①</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>②</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>③</p>  <p>NAMA CALON</p>

Ukuran kertas 16,5 X 21,5 cm

HHH. CONTOH SURAT SUARA DENGAN FORMAT 4 (EMPAT) CALON

(*Tampak Depan*)

<p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>NOMOR TPS :</p> <p>NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>PANITIA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	 <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	<p>DESA.....</p> <p>KECAMATAN.....</p> <p>KABUPATEN TUBAN</p> <p>TAHUN 2019</p>

(*Tampak Belakang*)

<p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>KECAMATAN KABUPATEN TUBAN</p> <p>TAHUN 20.....</p>			
<p>①</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>②</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>③</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>④</p>  <p>NAMA CALON</p>

Ukuran kertas 16,5 X 21,5 cm

